

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

NOMOR : 5 TAHUN 1991

T E N T A N G

**PENGUSAHAAN DAN PENGELOLAAN SERTA RETRIBUSI IZIN USAHA REKREASI
DAN HIBURAN UMUM DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembangunan dan pembinaan serta pengembangan kepariwisataan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kepariwisataan kepada masyarakat, baik untuk wisatawan nusantara maupun wisatawan asing (mancanegara), perlu adanya dana yang dihimpun secara menyeluruh dan terpadu dari segala pihak;
- b. bahwa dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 1987, telah diserahkan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dalam bidang kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan khususnya untuk Musi Rawas pelaksanaannya telah diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 08 Tahun 1987 tanggal 19 Agustus 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dalam bidang kepariwisataan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk mengatur Pengusahaan dan pengelolaan serta Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1969 tentang Pengembangan Kepariwisata Indonesia;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 tentang Kebijakan Pemerintah dalam membina kepariwisataan;
7. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor Km.70/Pw-105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 1987 tentang Pengusahaan dan Retribusi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 08 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II Musi Rawas;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TENTANG PENGUSAHAAN DAN PENGELOLAAN SERTA RETRIBUSI IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- e. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- f. Kepala Dinas Pariwisata adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- h. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

- i. Retribusi adalah Retribusi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang dipungut oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas atas objek atau Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- j. Izin usaha adalah Izin usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- k. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan, Pemerintah, Dunia Usaha, masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan.
- l. Pariwisata adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun berkelompok didalam wilayah negeri sendiri atau dinegeri lain dengan mempergunakan kemudahan, jasa dan faktor penunjang lainnya baik yang diadakan oleh Pemerintah dan atau masyarakat agar dapat diwujudkan keinginan wisatawan.
- m. Objek Wisata adalah perwujudan ciptaan manusia, tata hidup dan kehidupan, seni budaya, serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik atau potensi yang dikunjungi wisatawan.
- n. Wisatawan adalah setiap orang yang melakukan perjalanan dan persinggahan sementara diluar tempat tinggalnya untuk keperluan apapun kecuali untuk mencari nafkah/gaji.
- o. Rekreasi adalah suatu aktifitas manusia yang bersifat umum, bebas tanpa paksaan yang dilakukan oleh wisatawan dengan maksud untuk menciptakan kembali kesegaran fisik dan mental.
- p. Hiburan umum adalah suatu aktifitas manusia yang kegiatannya dilakukan secara umum, tertib, bersih, sejuk, indah dan ramah tamah sehingga wisatawan yang melihat dan atau mendengar tertarik dan berkenan untuk menciptakan kembali kesegaran fisik dan mental.
- q. Usaha rekreasi dan hiburan umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani.

Pasal 2

Termasuk jenis usaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf q Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Taman Rekreasi yaitu suatu tempat/kawasan/ yang menyediakan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan/pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
- b. Rekreasi air yaitu semua kegiatan rekreasi dengan menggunakan berbagai fasilitas yang berhubungan dengan air mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan disuatu tempat/kawasan tertentu seperti olah raga air, kolam renang, pemandian alam atau taman air serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
- c. Rekreasi alam yaitu semua kegiatan rekreasi dengan menggunakan berbagai fasilitas yang berhubungan dengan alam yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan disuatu tempat/kawasan tertentu seperti mendaki gunung, bumi perkemahan, karya wisata dan atau ekspedisi menelusuri gua atau hutan.
- d. Rekreasi olah raga yaitu semua kegiatan rekreasi dengan menggunakan berbagai fasilitas yang berhubungan dengan olah raga mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan disuatu tempat/kawasan tertentu seperti bowling, biliard, golf, perburuan dan atau olah raga yang bersifat komersial dan atau gelanggang

ketangkasan lainnya serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.

- e. Hiburan umum yaitu semua kegiatan rekreasi dengan menggunakan fasilitas yang mengandung unsur hiburan dan pendidikan pada suatu tempat tertentu seperti sanggar kesenian dan kebudayaan, theater panggung, dunia fantasi/sulap, taman satwa, pertunjukan satwa, gelanggang permainan, bioskop, kelab malam, diskotik, panti pijat, panti mandi uap, pameran/pagelaran serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
- f. Tempat-tempat bersejarah yaitu suatu tempat yang merupakan petilasan sejarah dan atau kebudayaan baik bersifat mitos, epos dan atau legenda yang mengandung unsur hiburan dan atau pendidikan disuatu tempat/kawasan tertentu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
- g. Museum yaitu suatu tempat yang menyediakan berbagai fasilitas yang berhubungan dengan historis perjuangan, pendidikan dan atau kebudayaan disuatu tempat tertentu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.

BAB II BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 3

- (1) Usaha rekreasi dan hiburan umum dapat berbentuk Badan Usaha atau perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha rekreasi dan hiburan umum seluruh modalnya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia, tetapi jika modalnya secara patungan, maka usaha tersebut harus berbentuk Badan Usaha sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu.

BAB III PENGUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Usaha rekreasi dan hiburan umum pada pokoknya adalah penyediaan fasilitas rekreasi dan hiburan umum sesuai dengan jenis usaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (2) Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pengusaha terhadap jenis usaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV KEWAJIBAN PENGUSAHA

Pasal 5

Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum diwajibkan :

- a. Mengadakan pembukuan dan pencatatan baik material maupun finansial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dipertanggung jawabkan kepada Bupati Kepala Daerah Cq. Dinas Pariwisata.
- b. Menjaga martabat dan kepribadian bangsa sesuai dengan dasar falsafah negara Ppancasila sehingga mencerminkan tujuan pariwisata yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan serta pelestarian lingkungan.

- c. Menjaga mutu dan martabat usaha rekreasi dan hiburan umum, mencegah penggunaan fasilitas kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban dan kesehatan.
- d. Menjaga kelestarian lingkungan termasuk kebersihan, keindahan, keapikan hygiene dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pemimpin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum harus mentaati perjanjian kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial lainnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemimpin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum harus memberikan perlindungan keamanan, ketertiban dan kesehatan terhadap pengunjung yang datang, serta membrikan laporan mengenai jumlah pengunjung dan fasilitas yang ada secara berkala kepada Bupati Kepala Daerah Cq. Dinas Pariwisata.
- (3) Pemimpin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum harus meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan terhadap karyawannya sesuai dengan fungsi dan tugasnya dalam meningkatkan pelayanan.

BAB V IZIN USAHA

Pasal 7

- (1) Setiap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dalam daerah harus memiliki Izin Usaha.
- (2) Izin Usaha dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah .
- (2) Persetujuan dan atau penolakan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diselesaikan paling lama dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan tersebut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Izin usaha dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas dan setiap 5 (lima) tahun sekali diadakan pendaftaran ulang.
- (2) Izin usaha dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak dapat dipindah tangankan, kecuali dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.
- (3) Bentuk formulir permohonan serta bentuk Surat Izin Usaha akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

Izin usaha sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dicabut apabila :

- a. Memperoleh izin usaha secara tidak sah dan tanpa melalui prosedur yang berlaku.
- b. Tidak melakukan kegiatan pokok sesuai dengan jenis usaha yang tercantum dalam surat izin usaha yang diberikan.
- c. Tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Daerah ini.
- d. Menyelenggarakan perluasan usaha tanpa izin dari Bupati Kepala Daerah.
- e. Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- f. Izin usaha dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Bupati Kepala Daerah.

BAB VI RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Setiap pemberian izin usaha dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, kepada pengusaha yang bersangkutan dikenakan retribusi.
- (2) Setiap daftar ulang izin usaha dikenakan retribusi yang besarnya sama dengan retribusi yang dibayarkan pada saat pembreian izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3) Pengecualian pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ialah bagi usaha rekreasi dan huburan umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk pembangunan atau keperluan-keperluan sosial lainnya.

Pasal 12

- (1) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Usaha Rekreasi Air (Wisata Tirta) :
 - Jenis perlombaan air sebesar ..Rp. 200.000,-
 - b. Usaha Rekreasi Alam :
 1. Ekpedisi mendaki gunung sebesar Rp. 50.000,-
 2. Bumi perkemahan sebesar Rp. 50.000,-
 3. Karya wisata sebesar Rp. 10.000,-
 - c. Usaha Rekreasi Olah raga :
 1. Biliard sebesar Rp. 200.000,-
 2. Perburuan sebesar Rp. 20.000,-
 3. Jenis olah raga komersil lainnya sebesar Rp. 50.000,-
 - d. Usaha Rekreasi Umum :
 1. Pertunjukan kesenian/kebudayaan/sulap sebesar Rp. 50.000,-
 2. Gelanggang permainan sebesar Rp. 40.000,-
 3. Pameran/pegelaran sebesar Rp. 40.000,-
 4. Bioskop :
 - Kelas A sebesar.....Rp.750.000,-
 - Kelas B sebesar.....Rp.600.000,-
 - Kelas C sebesar.....Rp.500.000,-

- (2) Penghasilan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diperhitungkan sebagai berikut :
- a. 50 % untuk disetor ke Kas Daerah.
 - b. 25 % untuk biaya administrasi Dinas Pariwisata.
 - c. 25 % untuk jasa petugas Dinas Pariwisata.
- (3) Penghasilan yang disetor ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) sub a pasal ini, selanjutnya dimanfaatkan untuk pembangunan, pengembangan dan pembinaan kepariwisataan dalam daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan rekreasi dan hiburan umum dilakukan oleh Dinas Pariwisata atas nama Bupati Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal-hal tertentu yang dianggap perlu, Kepala Dinas Pariwisata atas nama Bupati Kepala Daerah dapat meminta laporan khusus kepada Pimpinan usaha rekreasi dan hiburan umum dalam daerah.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10 serta pasal 11 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Izin Usahnya dicabut.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang pernah dikeluarkan dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Lubuk Linggau, 19 September 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI RAWAS
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS,

Cap.- ttd

Cap.- ttd

DRS. ISHAK SANI.

H. NANG ALI SOLICHIN, S.H

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH
Tingkat I Sumatera Selatan

Tanggal : 18 - 1 - 1992
Nomor : 037/SK/IV/1992

Sekretaris Wilayah / Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap. Ttd

H. TAUFIK RAHMAN, S.H
NIP. 440001996

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Musi Rawas

Nomor : 1 pada tanggal 6 - 2 - 1992
Seri : B Nomor : 1

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,

Cap.- ttd

H. M. S O H E, BSc.
NIP. 440001261.